



## Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571  
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

# Pelayanan Pendaftaran Penetapan Persetujuan Penyitaan / Pengeledahan

No. SK : W15-U7/1562B/OT.01.3/XI/2022

## Persyaratan

1. Berkas permohonan dikirimkan kedalam aplikasi E-Berpadu
2. Berkas lengkap sesuai checklist
3. Data/identitas para pihak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas  $\pm$  10Menit
2. Menginput data perkara ke PTSP  $\pm$  15 menit.
3. Mengorekasi dan paraf Penetapan Persetujuan Penyitaan / Pengeledahan Ke Panmud  $\pm$  10 menit
4. Mengorekasi dan paraf Penetapan Persetujuan Penyitaan / Pengeledahan Ke Panitera  $\pm$  10 menit
5. Penandatanganan Penetapan Ke KPN  $\pm$  5 menit.
6. Mencatat Penetapan Persetujuan Penyitaan / Pengeledahan di buku Register  $\pm$  15 menit.
7. Penyerahan Penetapan Ke Penyidik  $\pm$  10 menit
8. Penyimpanan Arsip penetapan Persetujuan Penyitaan / Pengeledahan  $\pm$  10 menit

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas  $\pm$  15Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penetapan Persetujuan Penyitaan / Pengeledahan

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571  
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 29079177
3. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin : 0511 335427 Fax : 05113364615
4. Melalui nomor telpon PN Tanjung Kelas II : 085347848880
5. Hallo Ibu KPN Tjg : 083196328320